



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Jl. Maruga Raya No. 1 Serua Ciputat Telp (021) 74718001 Fax. (021) 74718008

**PENGUMUMAN HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG (PHPL)**

Nomor 027.3/866/PHPL/POKJA-ULP/BLP-SETDA/2017

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap calon penyedia jasa lainnya yang ditunjuk dan memasukkan dokumen penawaran, maka diumumkan/diberitahukan bahwa:

- a. Nama : **PT. SURYA EDEN UTAMA (HOTEL YASMIN);**
- b. Alamat : **Jl. Jeprah – Palasari No. 69 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;**
- c. NPWP : **01.392.865.0-406.000;**
- d. Total Harga Terkoreksi : **Rp. 392.940.000,-(tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);**
- e. Total Harga Hasil Negosiasi: **Rp. 388.500.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);**
- f. Hasil Penilaian : **Memenuhi Syarat dan Layak.**

ditetapkan sebagai penyedia jasa lainnya untuk:

Pekerjaan : Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Penginapan Paket Fullboard;  
Nilai HPS : **Rp. 399.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);**  
Kegiatan : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyusunan DRPK Tahun Anggaran 2018;

Sumber Dana : APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017.  
SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan  
Lokasi : Kota Tangerang Selatan

Kepada yang merasa berkeberatan atas penetapan tersebut diatas diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan, mulai hari ini sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 Jam 16.00 yang disampaikan dan hanya ditujukan kepada Pokja ULP Kota Tangerang Selatan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada PPK Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyusunan DRPK Tahun Anggaran 2018, PA/KPA, dan Inspektur Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Demikian pemberitahuan kami untuk diketahui.

Tangerang Selatan, 24 Agustus 2017

POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Ketua,

ttd

